

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Air, tanah, dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial, pemanfaatannya perlu diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan, terutama untuk keperluan permukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dan kelistrikan, serta prasarana pembangunan lainnya.

Tataguna air dan tata guna lahan serta kehutanan diselenggarakan secara terpadu sehingga menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perhatian khusus perlu diberikan pada konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah peresapan dan daerah aliran sungai serta sumber air lainnya. Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Penataan penguasaan, kepemilikan, dan pengalihan hak perorangan atas tanah, baik untuk kepentingan

negara maupun kepada badan usaha swasta harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pengalihan hak ini dalam pelaksanaannya sejauh mungkin diupayakan agar masyarakat diberi peluang dalam bentuk penyertaan modal dalam usaha terkait. Upaya penataan tersebut dikembangkan agar dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah, serta sistem yang dapat mengendalikan pengalihan hak atas tanah. Upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan tanah dan pemanfaatan lahan dapat benar-benar diatur guna menunjang pembangunan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah, hukum adat tentang tanah yang masih ada di daerah, serta hak rakyat atas tanah. Dalam kaitan itu, pemusatan penguasaan dan penelantaran tanah, pemilikan tanah pertanian yang sangat kecil dan penguasaan tanah secara absent dikurangi dan dicegah.

Tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Pasal 2, Peraturan Presiden No. 10/ 2006 adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tugas Badan Pertanahan Nasional tersebut merupakan implementasi dari hak menguasai dari negara yang termaksud dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat 2, dimana negara memiliki wewenang yang antara lain adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penerbitan sertipikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa maupun pihak instansi yang terkait seperti PPAT. Dalam hal ini Kantor Pertanahan berfungsi untuk keperluan pendaftarannya. Para pihak yang terkait dalam pensertipikatan tanah berfungsi sebagai media untuk memperoleh penjelasan mengenai surat-surat, yang dijadikan sebagai alasan hak permohonan penerbitan sertipikat. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, kadaluwarsa bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat cacat hukum. Dalam memonitor setiap lembar sertipikat yang telah beredar tidaklah mudah, sehingga masih saja terdengar adanya sertipikat palsu, meskipun telah ada usaha-usaha pencegahannya. Upaya-upaya untuk mencegah sertipikat palsu telah dilakukan, antara lain dengan mencetak blangko sertipikat yang menggunakan teknis pencetakan mutakhir, sehingga sulit untuk dipalsukan. Ditunjang dengan pengelolaan tertib administrasi dan upaya lain untuk mencegah sertipikat-sertipikat palsu. Kini pemilik sertipikat tanah sebagai pemegang hak milik atas tanah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun setelah sertipikat tersebut “berusia” lima tahun. Hanya pada usia sertipikat dibawah lima tahun (balita) sejalan pihak lain diberikan kesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah si pemegang sertipikat bilamana memang

mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama derajatnya. Penegasan tersebut bilamana kita baca dari bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:

- (1) Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pembuatan Sertifikat Tanah merupakan Hak kepemilikan atas Tanah yang dimiliki yang secara Legal yang tertuang, secara tertulis yang mempunyai kekuatan Hukum. Hal ini perlu di perhatikan karena masih banyaknya Tanah yang Luas yang di mana masih tidak mempunyai Legalitas atau sertifikat secara resmi kepemilikannya.

Secara administrative letak geografis Kabupaten Sumedang dibatasi oleh wilayah daerah tingkat II yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah timur dengan kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Garut dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Luas wilayah kabupaten Sumedang adalah 152.220 Km<sup>2</sup>. kecamatan yang luasnya paling luas adalah kecamatan Buahdua sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kecamatan Cisarua.

Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah dilakukan oleh BPN Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas tersebut BPN dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan dengan cara pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadis prakteknya Masyarakat dalam melakukan pengurusan pembuatan sertipikat tanah, ada yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta jasa dari PPAT. Masyarakat yang mengurus sendiri juga harus siap dengan segala resiko. Resiko yang menjadi faktor kendala pada proses pembuatan sertipikat tanah tersebut, diantaranya tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan diurus sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pembuatan sertipikat yang terkadang rumit dan berbelit-belit. Masyarakat melakukan pembuatan sertipikat tanah secara sporadis karena masyarakat merasa pembuatan sertipikat tanah secara sistematis belum tentu ada setiap tahun. Hal ini terjadi karena pembuatan sertipikat tanah secara sistematis adalah program dari pemerintah yang pengadaanya hanya akan terjadi berdasarkan kebijakan pemerintah.

Keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, dalam hal ini partisipasi masyarakat terhadap pembuatan sertifikat tanah di Kabupeten Sumedang dirasa perlu untuk segera mendaftarkan tanahnya. Masyarakat yang ingin segera mensertipikatkan tanahnya berharap dalam jangka waktu penyelesaian yang telah mereka prediksi, maka pemilik tanah dapat memperoleh sertipikat sebagai surat tanda buktinya. Dengan demikian si pemilik tanah memiliki jaminan kepastian hukum atas bidang tanah tersebut. Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pelaksanaan pendaftaran tanah, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tujuan pendaftaran tanah. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat Umum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, terutama sekali pada saat pendaftaran aktanya dalam proses penerbitan sertipikat. Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa ” Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu.”

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatu pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut.

Bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Program-program pemerintah yang terkait dengan kebijaksanaan pertanahan, yaitu khususnya pada penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan, seperti penerbitan sertipikat hak-hak atas tanah yang terbagi atau terdiri dari bermacam-macam hak atas tanah diantaranya : Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan masih banyak lagi. Hak Milik atas tanah, sudah pasti merupakan macam atau status hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibanding dengan macam atau status hak lainnya. Hak Milik adalah hak yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara, dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila dibanding dengan macam atau status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya.

Pelayanan hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam dunia publik pelayanan merupakan hal yang palibg utama, sutau instansi pemerintah bisa dikatakan berhasil jika pelayanan yang masyarakat dapatkan bisa termasuk dalam indikator baik..

Salah satu indikator dari pelayanan yang baik dan berhasil diberikan kepada masyarakat adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ini merupakan sistem input dari masyarakat untuk pemerintah sebagai bahan masukan dan evaaluasi dari program yang telah atau akan dilaksanakan.

Partisipasi ini akan mendorong kemajuan pemerintah dalam menjalankan programnya. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting terkait dengan kebijakan pemerintah, dan sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat langsung dalam program-program pemerintah.

Namun dalam kenyataannya partisipasi masyarakat masih saja belum sesuai dengan harapan pemerintah, bisa dilihat dari data yang ditemukan peneliti dalam pembuatan sertifikat tanah, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tanah Bersertifikat dan Tanah Belum Terdaftar atau yang belum Bersertifikat tahun 2013-2017**

JUMLAH TANAH BERSERTIPIKAT		TANAH BELUM TERDAFTAR	
BIDANG	LUAS (M <sup>2</sup> )	BIDANG	LUAS (M <sup>2</sup> )
214.459	241.517.224	634.541	1.289.722.776
<b>214.459</b>	<b>241.517.224</b>	<b>634.541</b>	<b>1.289.722.776</b>

Sumber : *Laporan jumlah Tanah yang sudah Bersertifikat dan yang Tanah belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang sampai dengan 13 desember 2017*

Berdasarkan Tabel 1.1 Hasil dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, bahwasannya masih banyak nya masyarakat yang mempunyai tanah yang belum mendaftarkan sertifikat tanah sebanyak 1.289.722.776 M<sup>2</sup>, seharusnya masyarakat untuk menjamin kepemilikan tanah nya dengan adanya sertifikat tanah tersebut, **bahwasannya** sangat jauh perbandingan nya ketika warga Masyarakat yang sudah mendaftarkan Tanah nya dan yang belum mendaftarkan.



Tabel 1.2

**Jumlah pemohon pembuatan sertifikat tanah di BPN Kabupaten  
Sumedang tahun 2013-2017**

Nomor	Tahun	Masuk	Selesai	Sisa
1.	2013	17.200	13.521	3.679
2.	2014	7.068	5.839	1.232
3.	2015	18.961	17.972	989
4.	2016	19.507	18.094	1.413
5.	2017	222.129	21.895	1.572
		284.865	77.321	8.885

Sumber : *Laporan jumlah pemohon sertifikat BPN Kab Sumedang 2013-2017 (diolah)*

Berdasarkan tabel 1.2 tentang jumlah pemohon pembuatan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Sumedang di ketahui bahwa jumlah pemohon yang masuk dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, dan menurun hanya di tahun 2014 saja, akan tetapi jumlah penyelesaian berkas sertifikat setiap tahunnya tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan jumlah yang masuk. Seharusnya BPN dapat menyelesaikan berkas masuk pembuatan sertifikat tersebut sesuai dengan pemohon. Salah satu permasalahan diatas peneliti menduga disebabkan karena kurangnya pelayanan yang baik pihak BPN terhadap penyelesaian pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Di Kab Sumedang."**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat Kabupaten Sumedang yang belum mendaftarkan hak kepemilikan tanahnya ke pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang.
2. Masih kurang maksimal pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang dalam pembuatan sertifikat tanah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Di Kab Sumedang?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Di Kab Sumedang

## **2. Kegunaan**

### **a) Kegunaan teoritis**

- (1) Kegiatan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan mempertegas wawasan mahasiswa. Yang berarti akan meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, karena mahasiswa diberi kesempatan untuk mempraktekan ilmu tersebut sebagai bentuk implementasi.
- (2) Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

### **b) Kegunaan praktis**

- (1) Sebagai bahan masukan bagi peneliti agar dapat menerapkan hasil penelitiannya dalam kehidupan yang lebih nyata.
- (2) Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem, prosedur dan kualitas pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah di badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang sehingga dapat menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
- (3) Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam melakukan kebijakan

## **E. Kerangka Pemikiran**

Secara umum sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, ketiga fungsi tersebut yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan

(*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Hal yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan asas ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel, kemudian seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan *good governance*, maka tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar.

Kemudian pemerintah merespon tuntutan pelayanan publik yang prima dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun Pengertian Pelayanan Publik menurut UU nomor 25 tahun 2009 yaitu, "Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik"<sup>1</sup>.

Pelayanan Publik menurut Agung Kurniawan yaitu: "Pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan"<sup>2</sup>. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah yaitu meliputi pelayanan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan umum. Pelayanan Kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

<sup>2</sup>Harbani Pasalong (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 128

pemerintah menurut KEP.MEN.PAN No. 63 Tahun 2003 terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu <sup>3</sup>:

Memberikan berbagai kelompok pelayanan, seperti yang telah dikemukakan diatas pemerintah harus dapat memberikan pelayanan prima. Menurut Surjadi bahwa esensi pelayanan prima yaitu meliputi 4 Prinsip yaitu<sup>4</sup>:

1. Pelayanan harus cepat, artinya pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama.
2. Pelayanan harus tepat, meliputi aspek tepat waktu, biaya prosedur, sasaran kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas.
3. Pelayanan harus akurat artinya produk pelayanan harus ada kepastian hukum dan kekuatan hukum tidak meragukan keabsahannya.
4. Pelayanan harus berkualitas artinya produk pelayanan tidak seadanya sesuai dengan keinginan pelanggan tetapi memuaskan dan berpihak untuk kepentingan pelanggan. Fungsi memberikan pelayanan adalah mendahulukan kepentingan umum, memudahkan urusan umum, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan umum dan untuk mempermudah sasaran pokok ataupun yang diharapkan organisasi.

Pelayanan yang terbaik merupakan hak bagi pengguna jasa. Untuk itu, suatu organisasi publik yang mengutamakan kepentingan umum, terutama yang bergerak dibidang jasa harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi atau memberikan pelayanan yang maksimal, seperti yang dikemukakan

---

<sup>3</sup>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)

<sup>4</sup>Surjadi(2009) Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : PT. Refika Aditama.Hal46

Moenir bahwa: "Pelayanan Publik yang maksimal akan memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain masyarakat akan merasa bangga dan menghargai pegawai, patuh terhadap peraturan layanan, terciptanya keairahan usaha dalam masyarakat serta peningkatan dan pengembangan masyarakat yang adil dan makmur"<sup>5</sup>.

Pelayanan Publik yang baik juga tercipta apabila memperhatikan kualitas dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dalam memberikan pelayanan tidak hanya memperhatikan proses pelayanan tetapi hasil akhir (*output*) juga menjadi pertimbangan dari pihak penyelenggara pelayanan. Prinsip ini merupakan prinsip dari *Total quality Manajement* (TQM).

Menurut Lenvinne, dimensi kualitas pelayanan terdiri atas: *responsiveness, responsibility, dan accountability*.

- a. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran- ukuran eksternal yang

---

<sup>5</sup>Moenir, H, A. S (2006) Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal47

ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Ada beberapa dimensi pelayanan yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pemberi pelayanan, dimensi tersebut menjadi inti dari setiap pelayanan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemberi pelayanan.

Partisipasi Masyarakat Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif<sup>7</sup>.

Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi "sukarela". Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Hardiansyah (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Hlm.53

<sup>7</sup>Dea Deviyanti eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (2): 380-394 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org) Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. hal 382

<sup>8</sup> ibid hal 382


Menurut Plumer, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang



digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.<sup>9</sup>

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## F. Hipotesis

Sugiono mengatakan bahwa "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang

<sup>9</sup> Irene Siti Astuti, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, 2011, pustaka pelajar, Yogyakarta. Hlm 56

telah diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai- nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis.<sup>10</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha : = Terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sumedang

H0 : = Tidak terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional di KabupatenSumedang.

---

<sup>10</sup> Sudjana(2005). Metoda Statistika: “Tarsito” Bandung. hal. 219



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG